



P U T U S A N

Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. **PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.,** yang diwakili oleh Direktur Utama Gatot Setyowaluyo, berkedudukan di Gedung *Ecovention*, Jalan Lodan Timur Nomor 7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iim Zovito Simanungkalit, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Jaya, Lantai 4, Jalan MH Thamrin Nomor 12, Jakarta 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2014;
- II. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),** yang diwakili oleh Wakil Ketua M. Husseyn Umar, S.H.,FCBArb.,FCIArb., berkedudukan di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, dalam hal ini memberi kuasa kepada F.X.L. Soewadi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Wahana Graha Lantai 2, Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2014;

Pemohon I dan II dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase I, II;

L a w a n:

PT SEA WOLRD INDONESIA (d/h PT LARAS TROPIKA NUSANTARA), yang diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur Efrijanto Salim dan H. Sonny Wibisono Widjanarko, berkedudukan di Jalan Lodan Timur Nomor 7, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Peter Kurniawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung World Trade Center II Building, 18th floor, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 29-31, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014;

Halaman 1 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Nasional telah memberikan putusan Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 6 Juni 2014;
3. Menyatakan opsi perpanjangan masa pengelolaan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
4. Menghukum Termohon Konvensi untuk menyerahkan bangunan Undersea World Indonesia termasuk peralatan serta fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat masa pengelolaan berakhir yaitu tanggal 6 Juni 2014;
5. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Permohonan Rekonvensi dari Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membayar biaya administrasi, biaya

Halaman 2 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi masing-masing seperdua bagian;

2. Memerintahkan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk mengembalikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam konvensi yaitu sebesar Rp261.900.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
3. Menghukum Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi yaitu sebesar Rp523.800.000,00 (lima ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak putusan diucapkan;
5. Menyatakan putusan ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
6. Memerintahkan Sekretaris Majelis dalam perkara ini mendaftarkan Putusan Arbitrase tersebut kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada waktu sesuai yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon II telah memutus Putusan BANI Nomor 513 pada tanggal 5 Juni 2014 dengan amar putusan sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa Putusan BANI Nomor 513 telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1 Juli 2014 di bawah Register Nomor 02/Wasit/2014/PN Jkt.Ut sebagaimana dalam Surat Termohon II Nomor 14.1148/VII/BANI/ED tanggal 2 Juli 2014 (terlampir);
3. Bahwa atas Putusan BANI Nomor 513, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan pada tanggal 24 Juli 2014, dengan demikian maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 513 ini, masih dalam jangka waktu yang ditentukan dan oleh karenanya patut dan berdasar hukum untuk diterima, sesuai ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "UU Arbitrase") yang berbunyi:

Halaman 3 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri";

4. Bahwa sebelumnya kami sampaikan adapun alasan-alasan kami mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan BANI Nomor 513 adalah sebagai berikut:

a. Pemohon menemukan dokumen maupun fakta yang disembunyikan baik oleh Termohon I sebagai pihak maupun salah satu arbiter Termohon II yang ditunjuk oleh Termohon I, yang sifatnya menentukan setelah Putusan BANI Nomor 313 diputus. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf b. UU Arbitrase yang menyebutkan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

b. Bahwa Putusan BANI Nomor 513 terindikasi kuat diputus berdasarkan tipu muslihat yang menunjukkan keberpihakan Termohon II kepada salah satu pihak sehingga adalah berdasar hukum Putusan BANI Nomor 513 untuk dibatalkan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase yang menyebutkan:

"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa";

d. Bahwa Majelis Termohon " telah melakukan kekeliruan nyata dalam memutus perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan keputusan yaitu ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah (selanjutnya disebut "PP Nomor 38/2008");

e. Bahwa Putusan BANI Nomor 513 telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

f. Bahwa Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan putusan

Halaman 4 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase (*ultra vires*) sehingga adalah patut dan berdasar hukum untuk dibatalkan berdasar ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang menyatakan:

"4. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut";

Dengan demikian maka Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 513 ini adalah layak dan berdasar hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Adapun alasan-alasan maupun dasar hukum Permohonan Pembatalan Putusan BANI Nomor 513, adalah sebagai berikut:

Pemohon menemukan dokumen yang sifatnya menentukan dimana dokumen ini menunjukkan adanya afiliasi antara saksi ahli yang diajukan Pemohon Arbitrase dengan salah satu Arbiter yang mempengaruhi Putusan BANI Nomor 513 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf b UU Arbitrase;

1. Bahwa dalam pemeriksaan Perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, pihak Termohon I mengajukan salah satu Arbiter yang ada di Termohon II yaitu Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb. sebagai Arbiter;
2. Bahwa dalam persidangan pada tanggal 30 Januari 2014, Termohon I mengajukan Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., untuk didengar keterangannya di hadapan Majelis Arbiter Perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013. Dalam pemeriksaan tersebut, Majelis Arbiter telah memeriksa dan meminta keterangan dari M.E. Elijana Tansah, S.H.;
3. Bahwa ternyata setelah Putusan BANI Nomor 513 dibacakan pada tanggal 5 Juni 2014, Pemohon menemukan fakta dan bukti berupa berita dalam situs hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan:

"... Elijana Tansah dari Kantor Avokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain ... dstnya";

Berita dalam hukumonline.com ini menunjukkan bahwa Ahli M.E. Elijana Tansah, SH. terafiliasi dengan salah satu Majelis Arbiter yaitu Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb. yang nota bene adalah Arbiter yang ditunjuk oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. i.c. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase;

4. Bahwa dengan demikian maka seharusnya Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., pada saat dimintai keterangannya pada persidangan tanggal 6 Februari 2014, wajib menolak untuk memberikan keterangan dengan alasan terdapat benturan kepentingan Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb. yang merupakan Majelis Arbiter perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 yang ditetapkan oleh Termohon II sebagai Majelis Perkara;

Halaman 5 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa demikian juga dengan Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb. sebagai salah satu Arbiter Perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, wajib menolak untuk memeriksa dan/atau meminta keterangan dari Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., dengan alasan terdapat benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi independensi keterangan-keterangan M.E. Elijana Tansah, S.H., dalam pemeriksaan, termasuk obyektivitas Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb sebagai salah satu anggota Majelis Arbiter yang ditetapkan oleh Termohon II;
6. Bahwa jika keadaan atau pun fakta ini diketahui oleh Pemohon pada saat persidangan, maka tentunya Pemohon akan mengajukan keberatan dan menolak M.E. Elijana Tansah, S.H., untuk diperiksa dan didengar keterangannya;
7. Bahwa adanya konspirasi ini semakin ditunjukkan dalam pertimbangan hukum Putusan BANI Nomor 513, halaman 55, paragraf 1 menyebutkan:
"Menimbang bahwa terhadap dua pendapat tersebut, Majelis menganggap bahwa pendapat ahli Ibu M.E. Elijana Tansah, S.H., yang tepat, karena sebagaimana peraturan-peraturan dan doktrin-doktrin yang telah kita perlimbangkan diatas, perjanjian BOT hanya dapat dilangsungkan selama maksimal 30 tahun, disamping itu karena tidak tercapai kesepakatan sebagai syarat adanya perjanjian baru sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian tersebut tidak serta merta otomatis bisa diperpanjang";
Pertimbangan hukum dimaksud benar-benar mengesampingkan keterangan Prof. Nindyo Pramono, SH., MH. sebagai Ahli Hukum Perjanjian dan Hukum Bisnis yang diajukan Pemohon dan justru langsung menyatakan bahwa keterangan Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., adalah yang benar;
Patut diduga Putusan BANI Nomor 513 diambil dari hasil tipu muslihat dari pihak Pemohon Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase;
8. Bahwa dengan fakta adanya hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (Humprey R. Djemat SH., LL.M., FCBArb) dengan Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., yang diajukan oleh Termohon I sebagai salah satu pihak dalam Perkara Arbitrase Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, patut diduga telah terjadi konspirasi sejak awal didaftarkan Permohonan Arbitrase yang bertujuan untuk menghilangkan hak-hak dan kepentingan hukum Pemohon;
9. Bahwa hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta bahwa:
 - a. PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. i.c. Termohon I/dahulu

Halaman 6 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Arbitrase menunjuk Termohon II sebagai Arbiter dari PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk.;

- b. PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. *i.c.* Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase mengajukan Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., untuk diperiksa dan didengar keterangannya dalam persidangan;
 - c. Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., yang diajukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. *i.c.* Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase memiliki hubungan/afiliasi dengan Termohon II;
 - d. Dalam persidangan, baik Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., maupun Termohon II menyembunyikan fakta adanya afiliasi di antara keduanya dan dalam Putusan Nomor 513, keterangan Ahli M.E. Elijana Tansah, S.H., dijadikan pedoman dalam mempertimbangkan putusan dimaksud;
10. Bahwa dengan demikian adalah sangat jelas itikad tidak baik dan konspirasi dari awal untuk mempecundangi Pemohon dalam perkara Arbitrase ini;
11. Bahwa hal ini jelas memenuhi persyaratan untuk membatalkan suatu Putusan Arbitrase berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase; Oleh karena itu, Putusan BANI Nomor 513 adalah berdasar hukum dan sangat beralasan untuk dibatalkan;

Majelis Arbiter telah melakukan kekeliruan nyata dalam memutus perkara terkait penggunaan dasar hukum pengambilan keputusan;

12. Bahwa untuk memenangkan dan/atau mengakomodir kepentingan salah satu pihak yakni Termohon I, Majelis Arbiter telah dengan sengaja melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukumnya, yang mengakibatkan Putusan BANI Nomor 513 tidak sesuai dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia;
13. Bahwa Majelis Arbiter pada Termohon "telah menggunakan dan/atau mempertimbangkan ketentuan hukum yang tidak tepat yaitu penggunaan PP Nomor 38/2008. Sebagaimana pertimbangan hukum Termohon II dalam Putusan BANI Nomor 513 halaman 50 paragraf 4 dan 5 yang menyatakan:
“- Menimbang, bahwa objek Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 berupa bangunan Undersea World Indonesia dan peralatan serta fasilitas lainnya yang didirikan di atas tanah yang merupakan bagian Sertipikat Hak Pengelolaan Pemerintah Daerah, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1/1987 tanggal 23 Februari 1987, yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol, Kelurahan Ancol, Kecamatan Penjaringan, Wilayah Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Bukti P-14);

Halaman 7 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa dikarenakan proyek Undersea World Indonesia tersebut didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam bentuk Hak Pengelolaan, maka terhadapnya berlaku dan diterapkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tentang Pengelolaan Barang Milik/Daerah";
- 14. Bahwa Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Tanah Undersea World Indonesia Nomor 81 tanggal 21 September 1992, dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kerjasama") yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo*, dibuat pada tahun 1992. Sedangkan Termohon II menggunakan alas dasar hukum yang baru ditetapkan jauh sesudah Perjanjian Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh para pihak;
- 15. Bahwa Termohon II dengan sengaja mengakomodir ketentuan-ketentuan dalam PP Nomor 38/2008 untuk menguatkan dan/atau menguntungkan dalil-dalil salah satu pihak yakni PT Pembangunan Jaya Ancol (persero), Tbk. i.c. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase, padahal hal ini adalah tidak tepat;
- 16. Bahwa dalam PP Nomor 38/2008, ditujukan khusus kepada hak-hak kepemilikan Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sedangkan faktanya terkait dengan Setipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah bukan Barang Milik Negara/Daerah maupun dalam penguasaan i.c. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melainkan sudah diinbriangkan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk;
- 17. Bahwa berdasarkan Bukti P-14 dijelaskan Setipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 telah diinbriangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai modal ke dalam PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. dengan demikian maka sudah tidak ada melekat kepemilikan tanah sesuai Setipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/1987 tanggal 23 Februari 1987 adalah milik PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. i.c. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase dan bukan lagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karenanya tidak tepat jika menjustifikasi bahwa tanah yang digunakan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk i.c. Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase untuk bekerjasama dengan Pemohon adalah milik negara i.c. Pemerintah DKI Jakarta sehingga dapat dikaitkan dengan PP Nomor 38/2008 beserta ketentuan teknis lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa dengan demikian adalah tidak tepat seluruh pertimbangan hukum Termohon II yang menggunakan dasar-dasar maupun ketentuan hukum terkait adanya kepemilikan Pemerintah dalam Kerjasama antara Pemohon dengan Termohon I sesuai Perjanjian Kerjasama. Oleh karenanya terbukti Termohon II telah melakukan kekeliruan nyata dalam pertimbangan hukum Putusan BANI Nomor 513;

Putusan BANI Nomor 513 telah melanggar asas kebebasan berkontrak dan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

19. Bahwa Akta Perjanjian Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sujipto, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kerjasama") antara Pemohon dan Termohon I adalah sah dan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

20. Bahwa Perjanjian Kerjasama telah dibuat dan sepakati serta ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

21. Bahwa seluruh isi Perjanjian Kerjasama telah dimengerti oleh para pihak yang membuatnya termasuk tujuan dan maksud-maksud yang tertuang dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, tidak ada lagi penafsiran-penafsiran yang berbeda antara kedua belah pihak sehingga kedua belah pihak secara sadar dan itikad baik membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dimaksud;

22. Bahwa Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh Termohon I adalah terkait penafsiran ketentuan yang telah diatur sejak 20 tahun lalu, dimana pada saat dibuat dan ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama tidak ada pihak yang berkeberatan maupun meminta adanya perubahan isi perjanjian dalam hal ini terkait hak opsi yang mutlak dimiliki oleh Pemohon termasuk tata cara penggunaan hak opsi dimaksud. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Termohon II yang memberikan pendapat berbeda (*disenting opinion*) dalam Putusan BANI Nomor 513 bagian perbedaan pendapat halaman 5 paragraf 1 s/d 5 yang menyatakan:

"Menimbang tentang tahapan kedua ahli M. E. Elijana S.H., berpendapat

Halaman 9 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa setelah Termohon memberitahukan kepada Pemohon, bahwa akan melaksanakan hak opsinya Pemohon dan Termohon *subject to* membuat perjanjian yang baru, demikian juga ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S., berpendapat setelah Termohon melaksanakan hak opsinya, tahapan selanjutnya Pemohon dan Termohon membuat perjanjian yang bans, yang didasarkan pada Perjanjian Akta Nomor 81 kecuali tentang hasil penjualan tiket masih harus dirundingkan untuk disepakati;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang diperlukan kata sepakat/persetujuan Pemohon dan Termohon adalah tentang pembuatan perjanjian yang baru bukan tentang pelaksanaan hak dan opsi Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam akta Notaris Nomor 81 termaksud telah bersepakat tentang berakhirnya Perjanjian Akta Nomor 81 sebagaimana dicantumkan secara limitative dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta Nomor 81;

Menimbang dalam Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Akta Nomor 81 disebutkan bahwa Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya setelah lewatnya jangka waktu berlakunya Perjanjian;

Menimbang bahwa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Akta Nomor 81. Pemohon dan Termohon bersepakat untuk memberikan hak opsi kepada Termohon untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh) tahun lagi";

23. Bahwa dengan mengakomodir kepentingan hukum Pemohon untuk melakukan penafsiran bukti dan/atau isi Perjanjian Kerjasama yang sah dan mengikat antara Pemohon dan Termohon I, maka sesungguhnya Termohon I telah melanggar asas kebebasan berkontrol dan mengesampingkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
24. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (6) Perjanjian Kerjasama mengenai hak opsi yang dimiliki Pemohon adalah tidak dapat ditafsirkan lain kerana sudah jelas maksud dan tujuannya, dimana Pemohon memiliki hak opsi untuk memperpanjang masa pengelolaan selama maksimal 20 (dua puluh tahun) dan untuk menggunakan hak opsi tersebut Pemohon cukup memberitahukan secara tertulis kepada Termohon I;
25. Bahwa ketentuan Pasal 1342 KUHPerdara yang menyatakan kalau kata-kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan alasan penafsiran;
26. Bahwa dengan demikian tindakan Termohon II yang mengakomodir penafsiran Termohon I terhadap suatu undang-undang *i.c.* isi Perjanjian



Kerjasama yang dimohonkan oleh Termohon I adalah tindakan pelanggaran undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karenanya segala pertimbangan hukum dan amar Putusan BANI Nomor 513 adalah patut dan berdasarkan hukum untuk dibatalkan yakni pertimbangan hukum halaman 60 paragraf 1 dan 2 yang berbunyi:

- Menimbang, oleh karena perpanjangan masa pengelolaan Undersea World Indonesia sebagaimana dalam Perjanjian, Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 dengan alasan sebagaimana diuraikan melalui pertimbangan-pertimbangan di atas baik menurut hukum maupun asas keadilan dan kepatutan harus dibuat dalam perjanjian yang baru, dimana menurut hukum layaknya sebuah perjanjian harus disepakati oleh kedua belah pihak yang membuatnya (Pemohon dan Termohon), maka Majelis berpendapat opsi perpanjangan masa pengelolaan Undersea World Indonesia dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dengan cara menuangkan dalam perjanjian baru;
- Menimbang bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat Para Pihak maka apabila tidak tercapai kesepakatan baru dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian berakhir pada tanggal 6 Juni 2014, sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon halaman 6 butir 4d yang menyatakan: "masa pengelolaan berakhir: sesuai Perjanjian akan berakhir pada tanggal 6 Juni 2014". Hal tersebut telah dibenarkan dalam Jawaban Termohon halaman 3 butir 6 yang menyatakan: "jangka waktu atau masa pengelolaan untuk pertama kalinya berlangsung selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dimulai beroperasi komersil tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan selesai. Sesuai dengan fakta, jangka waktu pengelolaan Sea World dimulai sejak tanggal 6 Juni 1994 dan karenanya akan berakhir nanti pada tanggal 6 Juni 2014";

Termohon II selaku Majelis Pemutus telah memberikan putusan yang melebihi tuntutan dalam permohonan arbitrase;

1. Bahwa Amar Putusan BANI Nomor 513 adalah melebihi dari apa yang dimohonkan oleh Pemohon Arbitrase (*ultra vires/ultra petita*). Sehingga adalah demi hukum jika suatu putusan yang melanggar asas *ultra petita* harus dibatalkan, hal mana sejalan Ketentuan Pasal 643 RV angka 4 yang



menyatakan:

"4. Bila diputuskan tentang sesuatu yang tidak dituntut, atau dengan itu diberikan lebih dari yang dituntut";

dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R Nomor 77K/SIP/1973 tanggal 19 September 1973 yang menyatakan:

"Putusan Hakim yang melanggar *ultra petita* harus dibatalkan";

2. Bahwa dalam Petitum Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk. i.c. Termohon l/dahulu Pemohon Arbitrase, memohon agar Majelis Arbitrase memutus dengan putusan sebagai berikut:

"1. Menyatakan jangka waktu berakhirnya Akta Perjanjian Pembangunan. Pengelolaan dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sujipto, S.H., Notaris di Jakarta yakni pada tanggal 6 Juni 2014";

"2. Menyatakan hak opsi perpanjangan dan Perubahan Akta Perjanjian Pembangunan. Pengelolaan dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sujipto, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (6) perjanjian tersebut diartikan bahwa dapat berlaku setelah Para Pihak sepakat untuk memperpanjang dan/atau merubah Perjanjian";

"3. Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah Perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon maka Perjanjian berakhir sesuai dengan jangka waktu perjanjian yakni pada tanggal 6 Juni 2014";

"4. Menyatakan apabila Pemohon tidak sepakat untuk memperpanjang dan/atau mengubah perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon. Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 tanggal 27 September 1992 yang dibuat di di hadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta";

"5. Menyatakan apabila Pemohon tidak memperpanjang dan/atau merubah Perjanjian sebagaimana yang dimohonkan Termohon, Termohon tunduk dan melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur



dalam Pasal 8 ayat (5) Akta Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sujipto, SH., Notaris di Jakarta”;

Seluruh Petitum dalam Permohonan Arbitrase Pemohon adalah *petitum* yang sifatnya *declaratoir* yang artinya amar putusan *declaratoir* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum;

29. Bahwa ternyata dalam Putusan BANI Nomor 513 telah melebihi dari amar putusan yang dimohonkan oleh Termohon I, dimana Termohon II dalam mengabulkan Permohonan Arbitrase Termohon I menyebutkan dalam amar putusannya, sebagai berikut:

"Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon Konvensi untuk sebagian;
 2. Menyatakan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pegalihan Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, berakhir pada tanggal 6 Juni 2014;
 3. Menyatakan opsi perpanjangan masa pengelolaan Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol sebagaimana tertuang dalam Pasa/ 8 ayat (6) Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Nomor 81 tanggal 21 September 1992 yang dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarla, adalah tidak berlaku secara serta merta atau otomatis, melainkan bersyarat dapat diperpanjang dengan perjanjian baru yang disepakati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
 4. Menghukum Termohon Kovensi untuk menyerahkan bangunan Undersea World Indonesia termasuk peralatan serla fasilitas dan barang inventaris lainnya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan setempat tanggal 20 Februari 2014 yang dilakukan oleh Majelis dan Para Pihak kepada Pemohon Konvensi dalam keadaan baik dan berfungsi sebagaimana mestinya pada saat masa pengelolaan berakhir yaitu tanggal 6 Juni 2014;
 5. Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk selebihnya”;
- Hal ini jelas-jelas berbeda dengan yang dimohonkan bahkan melebihi dari apa yang dimohonkan. oleh PT Pembangunan Jaya Ancol (Persero), Tbk.



sebagai Pemohon Arbitrase dalam Petitumnya, dimana amar Putusan BANI Nomor 513 adalah bersifat *declaratoir* atau putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi;

30. Bahwa Petitum Permohonan yang dimohonkan oleh Termohon I merupakan *petitum* amar yang sifatnya *declaratoir*, namun Termohon II telah bertindak melebihi dari apa yang dimintakan dengan memutus dengan amar putusan yang sifatnya menghukum (*declaratoir*);

Maka jelas amar Putusan BANI Nomor 513 adalah melebihi dari apa yang dimintakan oleh Pemohon Arbitrase;

31. Bahwa hal ini jelas melanggar keadilan dan kepatutan dalam memutus Perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berbunyi:

“(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan”;

32. Bahwa dengan Termohon II memutuskan melebihi dari apa yang dimohonkan (*ultra petita*), hal ini jelas menguntungkan PT Pembangunan Jaya Ancol (persero), Tbk. *i.c.* Termohon I/dahulu Pemohon Arbitrase;

Bahwa dengan demikian besar indikasi pemeriksaan Perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 ini sejak awal telah berlangsung secara tidak independen, memihak dan penuh dengan tipu muslihat yang bertujuan untuk merugikan kepentingan hukum dan hak-hak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Pembatalan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Putusan Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan;
3. Menyatakan Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 adalah batal demi hukum;
4. Menetapkan semua ongkos perkara yang timbul dari permohonan ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemohon;

Atau mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara ini untuk memutus dan mengadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Pembatalan Putusan tersebut di atas, Termohon I Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak lagi memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan pembatalan Putusan BANI dikarenakan Akta Nomor 81 tanggal 21 September 1992 telah berakhir demi hukum pada tanggal 16 Juni 2014;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I telah ditandatangani kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Nomor 81 tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan Dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia Di Taman Impian Jaya Ancol, yang dibuat dihadapan Sutjipto S.H., Notaris yang berkedudukan di Jakarta (untuk selanjutnya disebut dengan "Akta Nomor 81/1992"). Kesepakatan mana pada intinya berisi mengenai pembangunan sarana rekreasi yang diberi nama "Undersea World" yang terletak di Taman Impian Jaya Ancol. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 81/1992, yang berbunyi:

"Objek Perjanjian ini ialah Pembangunan Sarana Hiburan/Rekreasi yang diberi nama "Undersea World", lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya, Pengelolaan setelah selesainya Pembangunan, dan pengalihan hak setelah selesainya pengelolaan, selanjutnya dalam perjanjian ini cukup disebut proyek, yang akan dibangun di dalam kawasan Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Akta Nomor 81/1992 termaksud, jelas sudah kiranya, mengenai unsur-unsur yang termuat di dalam kesepakatan para pihak, dalam hal ini Pemohon dan Termohon I, yaitu terkait obyek perjanjian para pihak adalah:

- a. Pembangunan Sarana Hiburan/Rekreasi yang diberi nama "Undersea World ". lengkap dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya;
- b. Pengelolaan setelah selesainya pembangunan, dan
- c. Pengalihan hak setelah selesainya pengelolaan;

3. Bahwa mengenai masa pengelolaan "Undersea World" menurut Akta Nomor 81/1992 adalah tidak berlangsung secara terus-menerus atau selamanya, melainkan dibatasi oleh jangka waktu tertentu, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (2) Akta Nomor 81/1992. Pasal 8 ayat (2) Akta Nomor 81/1992 secara tegas menyatakan:

"Jaya Ancol dan LTN sepakat serta setuju bahwa masa pengelolaan ini berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak dimulai beroperasi komersial tetapi tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah pembangunan selesai seperti diuraikan pada Pasal 4 ayat (3);

4. Bahwa ketentuan mengenai pengelolaan sebagaimana tersebut dalam

Halaman 15 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4 (empat) kembali ditegaskan pada Pasal 8 ayat (3) Akta Nomor 81/1992. Pasal 8 ayat (3) Akta Nomor 81/1992 termaksud menegaskan tentang masa pengelolaan oleh PT Sea World Indonesia berakhir dalam hal atau apabila terjadi peristiwa-peristiwa hukurn sebagai berikut:

- a. Berakhir dengan sendirinya setelah lewatnya jangka waktu berlakunya perjanjian;
 - b. Jaya Ancol dan LTN telah sepakat dan setuju untuk mengakhiri perjanjian, atau
 - c. Salah satu pihak mengakhirinya sebagai akibat pihak yang lalai tidak memperbaiki kelalaiannya;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a Akta Nomor 81/1992 termaksud di atas, semakin tegas kiranya, yaitu adanya pembatasan masa pengelolaan "Undersea World". Masa pengelolaan "Undersea World" oleh PT Sea World Indonesia (d/h PT Laras Tropika Nusantara - LTN) tidaklah berlangsung terus-menerus, apalagi selamanya, melainkan dibatasi untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Dalam hal masa 20 (dua puluh) tahun telah terpenuhi, maka dengan sendirinya pengelolaan "Undersea World" oleh Pemohon telah pula secara otomatis berakhir;
6. Bahwa tanggal berakhirnya jangka waktu atau masa pengelolaan "Undersea World" selama 20 (dua puluh) tahun oleh Pemohon, berdasarkan Akta Nomor 81/1992, adalah berakhir terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014. Oleh karena itu, kembali berdasarkan ketentuan pada Pasal 8 ayat (2) Akta Nomor 81/1992 *juncto* Pasal 8 ayat (2) Akta Nomor 81/1992, masa pengelolaan "Undersea World" oleh Pemohon telah berakhir secara otomatis atau telah berakhir dengan sendirinya, dikarenakan telah lewatnya jangka waktu berlakunya perjanjian antara Pemohon dengan Termohon I;
7. Bahwa dikarenakan telah berakhirnya masa pengelolaan "Undersea World" oleh Pemohon, maka berlakulah ketentuan pada Pasal 13 ayat (14) Akta Nomor 81/1992, yaitu mengenai kewajiban dari Pemohon untuk menyerahkan kembali tanah beserta proyek dan fasilitas-fasilitas yang ada pada "Undersea World" dalam keadaan lengkap dan berfungsi baik kepada Termohon I;
8. Bahwa adanya peristiwa hukum telah berakhir demi hukum perjanjian Akta Nomor 81/1992 antara Pemohon dan Termohon I pada tanggal 6 Juni 2014, jelas kiranya Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pembatalan Putusan BANI pada persidangan permohonan perkara perdata ini. Pemohon terhitung sejak tanggal 6 Juni

Halaman 16 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 berkewajiban untuk menyerahkan kembali tanah beserta proyek dan fasilitas-fasilitas yang ada pada "Undersea World" dalam keadaan lengkap dan berfungsi baik kepada Termohon I, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 13 ayat (14) Akta Nomor 81/1992, dan bukan lagi mengajukan permohonan pembatalan Putusan BANI pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dalam bagian eksepsi ini, kiranya benar dan nyata Pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum atau alas hak yang sah untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dan tentunya memberikan alasan kepada Termohon I untuk meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara guna menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan putusan Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 30 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Termohon II/Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II pada tanggal 30 September 2014, terhadap putusan tersebut Temohon Pembatalan I, II masing-masing melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 6 Oktober 2014 dan tanggal 9 Oktober 2014 mengajukan permohonan pada tanggal 14 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 305/Pdt.G/2014/PN Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata dan Plt Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 28 Oktober 2014;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Pemohon Pembatalan putusan Arbitrase pada tanggal 8 Desember 2014, kemudian Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Desember 2014;



Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon I dan II dalam memori adalah:

Memori Pemohon I:

A. Tentang Dasar Alasan Permohonan Pembatalan Putusan BANI oleh Termohon Banding;

1. Bahwa putusan arbiter BANI dalam suatu proses Arbitrase menurut pasal 60 UU Nomor 30/1999 adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam pembahasan mengenai pokok permasalahan atau sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 30/1999, yang berbunyi:

Pasal 11

“(2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

2. Bahwa secara tegas Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Nomor 30 Tahun 1999) memuat ketentuan tentang alasan pembatalan putusan Arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase hanya dapat dibatalkan apabila mengandung unsur-unsur:
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
3. Bahwa Termohon Banding dalam Permohonan Pembatalan Putusan BANI mendasarkan permohonannya dengan dasar dalam Putusan Termohon II Banding mengandung unsur-unsur “penyembunyian dokumen yang bersifat menentukan” dan “tipu muslihat” yang dilakukan oleh Pemohon Banding. Unsur-unsur mana menurut Termohon Banding



dikarenakan adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. Adanya penyembunyian dokumen oleh Pemohon Banding, yaitu dokumen bukti berita dari situs hukum online.com tanggal 6 Maret 2009 yang menyebutkan Saksi Ahli M.E. Elijana Tansah, SH, dari kantor Advokat Gani Djemat & Partners;
 - b. Adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon Banding, yaitu dengan penunjukan Humphrey R Djemat, S.H., L.L.M, FCBArb. sebagai arbiter dan selanjutnya menunjuk saksi ahli M.E. Elijana Tansah, SH, yang dianggap memiliki hubungan pekerjaan dengan arbiter Humphrey R Djemat, S.H., L.L.M, FCBArb;
4. Bahwa selanjutnya pula Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam bagian pertimbangannya pada halaman 63 (enam puluh tiga) putusan pun berkesimpulan setelah mempelajari permohonan pembatalan dari Termohon Banding, maka permasalahan hukum pokok yang dapat dipertimbangkan adalah mengenai:
- a. Apakah ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014?
 - b. Apakah Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa;
- B. Tentang unsur menyembunyikan dokumen berupa berita dari situs www. hukum online;
1. Bahwa mengenai unsur “menyembunyikan” dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah tidak berdiri sendiri, melainkan tegas dinyatakan yaitu mengenai dokumen yang dianggap disembunyikan termaksud, haruslah dokumen yang bersifat menentukan. Oleh karenanya, dalam Putusan Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur yang menyatakan apakah dokumen yang disembunyikan dianggap menentukan;
 2. Bahwa Termohon Banding telah mendalilkan mengenai dokumen yang dianggap disembunyikan oleh Pemohon Banding adalah “Berita dari situs www.hukum online.com tanggal 6 Maret 2009”. Dokumen berita mana menyatakan atau menyebutkan terkait Ahli yang diajukan oleh



Pemohon Banding, yaitu ahli Elijana Tansah, S.H., M.H. bekerja sebagai pegawai/karyawan pada kantor Advokat Gani Djemat & Partners;

3. Bahwa tentu saja Pemohon Banding sangat berkeberatan atas dalil dari Termohon Banding tersebut, terutama dengan mengingat ternyata yang dimaksud dengan "Dokumen" yang dianggap menentukan ternyata adalah Berita dari situs www.hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009. Keberatan Pemohon Banding mana adalah dikarenakan berita dalam situs www.hukumonline.com bukanlah dokumen yang bersifat menentukan, terlebih lagi Termohon II Banding juga telah mengajukan bukti surat di depan persidangan, yaitu mengenai ketidakbenaran isi dari Berita pada situs www.hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009. Bukti surat termaksud adalah klarifikasi dari arbiter Humprey R Djemat, S.H., L.L.M, FCBArb sendiri, yang menyatakan Ahli Elijana Tansah, S.H., M.H., tidak bekerja sebagai pegawai/karyawan pada kantor Advokat Gani Djemat & Partners;
4. Bahwa selain itu pula, dalil Termohon Banding meminta pembatalan juga didasarkan adanya tindakan Pemohon Banding yang menyembunyikan Berita dari situs www.hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009. Telah menjadi pengetahuan umum mengenai situs www.hukumonline.com adalah situs internet yang terbuka untuk umum, dan oleh karenanya adalah tidak memungkinkan apabila Pemohon Banding menyembunyikan dokumen berupa berita termaksud dari pihak Termohon Banding atau pihak Termohon II Banding;
5. Bahwa selanjutnya pula, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dalam bagian pertimbangannya di halaman 66 (enam puluh enam) alinea ke-2, telah menyatakan:

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan dalil Termohon I dan Termohon II yang pada pokoknya menyatakan situs www.hukumonline.com adalah situs yang terbuka untuk umum yang dapat diakses oleh setiap orang sehingga tidak mungkin dapat disembunyikan oleh Termohon I, sehingga terhadap bukti P-10 berupa fotokopi berita yang diambil dari situs hukum online (www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009, yang di dalamnya terdapat berita dengan kalimat "Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain", Majelis Hakim berpendapat bukanlah termasuk sebagai dokumen yang disembunyikan sebagaimana diatur di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 70 huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pun Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah menentukan, oleh karena hanya merupakan sebuah berita seperti pada umumnya; Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh Termohon I setelah adanya putusan haruslah untuk ditolak;

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, telahlah terbukti sah dan meyakinkan mengenai berita dari situs www.hukumonline.com tanggal 6 Maret 2009 adalah dokumen yang telah menjadi pengetahuan umum, dikarenakan mengenai situs www.hukumonline.com adalah situs internet yang terbuka untuk umum, dan oleh karenanya adalah tidak memungkinkan apabila Pemohon Banding menyembunyikan dokumen berupa berita tersebut, terlebih lagi berita tersebut bukan pula dokumen yang dapat dikategorikan "dokumen yang menentukan";
- C. Tentang unsur putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon Banding dalam pemeriksaan sengketa;
 1. Bahwa selanjutnya pula Termohon Banding mendalilkan telah ada tipu muslihat dalam pemeriksaan melalui prosedur Arbitrase di BANI, dimana Pemohon Banding dinyatakan telah menunjuk Humprey R Djemat, S.H., L.L.M, FCBArb. Sebagai Arbiter untuk menyelesaikan pokok sengketa/permasalahan dan kemudian menunjuk saksi ahli Elijana Tansah, S.H., M.H. dalam pemeriksaan di BANI pada perkara BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013;
 2. Bahwa tegas dan jelas diatur dalam Akta Nomor 81/1992, yaitu pada Pasal 23 ayat (2) tentang ketentuan terkait penyelesaian perselisihan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding. Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992 ini, dalam hal adanya perselisihan antara para pihak, maka memang benar haruslah diselesaikan melalui lembaga Arbitrase, *in casu* melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) – Termohon II Banding - dan bukan melalui instansi atau lembaga peradilan yang lain. Kesepakatan Pemohon Banding dan Termohon Banding yang dituangkan dalam suatu perjanjian berbentuk

Halaman 21 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



akta notarial dan oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Secara tegas Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Penyelesaian perselisihan

(2) Apabila sengketa, perselisihan atau perbedaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari maka salah satu pihak berhak untuk memberitahukan pada pihak lainnya bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Arbitrasi;

Pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lainnya secara tertulis tersebut disebut pemberitahuan Arbitrasi, maka hal tersebut akan diselesaikan melalui Arbitrasi dalam bahasa Indonesia yang diadakan di Jakarta, Indonesia berdasarkan ketentuan BANI;

Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pemberitahuan Arbitrasi, masing-masing pihak akan mengangkat 1 (satu) arbiter. Kedua Arbiter yang diangkat secara demikian akan mengangkat arbiter ketiga dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan Arbitrasi, dan jika kedua arbiter yang diangkat tidak dapat mencapai persetujuan mengenai pengangkatan arbiter ketiga, maka arbiter ketiga tersebut akan diangkat oleh Ketua BANI, dan selanjutnya ketiga Arbiter tersebut akan merupakan dewan arbitrase;

3. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 13.171/X/SK-BANI/HU tanggal 11 Oktober 2013 tentang pengangkatan Majelis Arbitrase yang terdiri dari Hj. Fatimah Achyar, S.H., FCBARB., sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb. dan H. Basoeki, S.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase, telah jelas dan tak terbantahkan mengenai penunjukan para arbiter adalah dijalankan sesuai dengan isi perjanjian dalam Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992 dan juga telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
4. Bahwa Surat Keputusan Dewan Pengurus BANI Nomor 13.171/X/SK-BANI/HU tanggal 11 Oktober 2013 *a quo*, jelas dan tegas merupakan pelaksanaan amanat ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992. Masing-masing pihak, dalam hal ini Pemohon Banding dan Termohon Banding, telah menjalankan haknya untuk memilih arbiter



yang mewakili para pihak. Penunjukan ini pun ditegaskan dalam bukti Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 yang dijadikan bukti surat dipersidang oleh Pemohon Banding, Termohon Banding dan Termohon II Banding sebagai berikut:

- a. Pemohon Banding menunjuk Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb. sebagai anggota majelis arbiter, berdasarkan Surat Pemohon Banding Nomor 005/TRP/S/IV/TR/2013 tanggal 29 April 2013;
 - b. Termohon Banding menunjuk H. Basoeki, S.H., sebagai anggota majelis arbiter, berdasarkan Surat Termohon Banding Nomor 458/LP/LT/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013;
- (*vide* Putusan BANI Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 halaman 2);
5. Bahwa namun ternyata, Majelis Hakim memeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam putusannya menyatakan telah terjadi tipu muslihat dalam proses pemeriksaan di BANI. Tipu muslihat mana dinyatakan terjadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada halaman 68 (enam puluh delapan) sampai dengan halaman 71 (tujuh puluh satu), yaitu:

Halaman 69:

“Menimbang dari bukti email korespondensi tersebut di atas, majelis berkesimpulan antara Humprey R Djemat dengan Elijana Tanzah walaupun tidak terdapat hubungan kerja dalam pengertian Elijana Tanzah bekerja pada Humprey R Djemat dan mendapat gaji daripadanya, namun terjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang cukup erat dan berkesinambungan yang ditunjukkan pada kalimat: “Mengundang Beliau untuk Konsultasi, menjadi pembicara dalam seminar atau menjadi saksi ahli dalam persidangan”;

Halaman 70:

Menimbang bahwa UU Nomor 30/1999 tentang Arbitrase, tidak secara tegas mengatur afiliasi, namun demikian menjadi suatu kepatutan dan etika arbiter bahwa antara saksi atau ahli yang diperiksa dengan arbiter tidak terdapat hubungan apapun, baik hubungan kerja ataupun sebatas komunikasi dan kerjasama, karena hal tersebut akan menimbulkan rasa tidak percaya dan kecurigaan dari salah satu pihak seperti halnya perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Humprey R Djemat sebagai Arbiter dalam menangani perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 sudah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugasnya sejak putusan tersebut diucapkan tanggal 5 Juni 2014, sehingga menjadi hal yang tidak etis apabila Humprey R Djemat mengomentari perkara yang pernah ditanganinya sebagaimana tertuang di dalam bukti T.II-8, yang menurut Majelis Hakim dari bukti tersebut, semakin mempertegas bahwa antara Humprey R Djemat dan Elizana Tansah sebelum pemeriksaan perkara BANI adalah sudah saling mengenal dan memiliki hubungan komunikasi yang erat;

Menimbang bahwa Termohon I dalam pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 telah menunjuk Humprey R Djemat sebagai arbiter dan mengajukan Elizana Tansah sebagai ahli, untuk didengar keterangannya. Bahwa Termohon I di dalam dalil jawabannya tidak menyampaikan bantahan perihal hubungan antara Humprey R Djemat dengan Elizana Tansah sebelum pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Termohon I telah sengaja mengajukan ahli Elizana Tansah yang diketahuinya mempunyai hubungan kerja dan komunikasi yang erat dengan Humprey R Djemat sehingga sedemikian rupa mengakibatkan 2 (dua) anggota majelis arbitrase menjatuhkan putusan yang mendasarkan kepada keterangan ahli Elizana Tansah perihal perjanjian Nomor 81/1992, utamanya dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) tentang hak opsi, sehingga dengan demikian tindakan Termohon I dalam proses persidangan arbitrase tersebut yang sifatnya “mengelabui” atau “mengecoh” Pemohon sehingga arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya, sehingga tindakan Termohon I dapat dikategorikan sebagai tipu muslihat, yang apabila hal tersebut diketahui oleh Pemohon pada saat berjalannya pemeriksaan perkara Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 sudah dapat dipastikan Pemohon akan menolak pengajuan Elizana Tansah sebagai ahli;

Halaman 71:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan Arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa patutlah untuk dikabulkan;

6. Bahwa jelas sudah telah terjadi kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Putusan BANI di

Halaman 24 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. *Judex Facti* telah sama sekali tidak mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon Banding mengenai adanya ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992, yang pada intinya berisi tentang penyelesaian perselisihan melalui lembaga arbitrase, yaitu melalui Termohon II Banding. Penunjukan Arbiter, dalam hal ini Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb. oleh Pemohon Banding bukan merupakan suatu tindakan tipu muslihat, melainkan merupakan kesepakatan para pihak. Hal mana sama kriterianya dengan penunjukan H. Basoeqi, S.H., sebagai arbiter yang ditunjuk oleh Termohon Banding dalam rangka penyelesaian perselisihan sesuai amanat Pasal 23 ayat (2) Akta Nomor 81/1992;

7. Bahwa oleh karena itu jelas kiranya, sejauh terkait tentang penunjukan para Arbiter pada BANI dalam prosedur penyelesaian perselisihan antara Pemohon Banding dan Termohon Banding di BANI dalam rangka penyelesaian perselisihan antara para pihak adalah telah dijalankan sesuai dengan Akta Nomor 81/1992 dan juga telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan oleh karenanya sungguh berlebihan apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menyatakan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemohon Banding;
8. Bahwa pun mengenai kepatutan, etika atau sikap etis dari arbiter Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., tentunya bukanlah wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memeriksa atau bahkan menilai etika dari pihak lain, dalam hal ini arbiter Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb. Terlebih lagi arbiter Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., tidak dihadirkan atau diperiksa sebagai saksi untuk menilai 'etika' yang bersangkutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
9. Bahwa pun Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan Pembatalan Putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah membuat pertimbangan yang saling bertentangan satu sama lain, yaitu disatu sisi menolak bukti dari Termohon Banding mengenai berita pada situs www.hukumonline.com, tetapi disisi yang lain menyatakan mengenai berita termaksud benar menyatakan ada hubungan afiliasi antara arbiter Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb. dan Ahli Elizana Tansah;

Halaman 25 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa adalah sungguh amat berlebihan dan oleh karenanya telah salah dalam membuat pertimbangan, adanya istilah “afiliasi” disamakan dengan suatu peristiwa hubungan komunikasi dan kerjasama yang cukup erat dan berkesinambungan yang ditunjukkan pada kalimat: “Mengundang Beliau untuk Konsultasi, menjadi pembicara dalam seminar atau menjadi saksi ahli dalam persidangan”. Pertimbangan ini tentunya sangat mengada-ada dan sungguh amat berlebihan dijadikan sebagai pertimbangan hakim dikarenakan tidaklah dapat dijadikan alasan adanya hubungan komunikasi dan kerjasama antara arbiter dengan saksi ahli dijadikan dalil utama “telah terjadi tipu muslihat dalam pengambilan putusan pada Termohon II Banding (BANI);
11. Bahwa pun selain itu, Majelis Hakim memeriksa perkara pembatalan putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah pula mendasarkan pertimbangannya diluar kaidah-kaidah hukum yang berlaku tentang kedudukan hukum dari suatu keterangan ahli. Dalam pemeriksaan di depan persidangan perdata, kedudukan ahli bukanlah merupakan suatu alat bukti yang sempurna, bahkan bukan pula merupakan alat bukti. Pasal 154 HIR dan Pasal 229 Rv pun telah menegaskan mengenai kedudukan dari Ahli ini, yaitu Hakim atau Pengadilan Negeri tidak wajib untuk mengikuti pendapat ahli, jika pendapat tersebut berlawanan dengan keyakinannya. Kedudukan hukum dari pendapat ahli tentunya hanyalah bersifat pendukung belaka, dan bukan suatu hal yang dapat menentukan secara pasti tentang suatu perkara yang dimintakan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri;
12. Bahwa mengenai pendapat Ahli ini pun Mahkamah Agung telah sepakat dalam Putusan MARI Nomor 213 K/SIP/1995 tanggal 10 April 1957, yang pada intinya menyatakan Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan Ps. 138 ayat (1) *juncto* Ps. 164 HIR dan penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tangan-tangan dapat dipakai oleh hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian;
13. Bahwa pula M Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Pembuktian Dan Putusan Pengadilan” terbitan Sinar Grafika Halaman 795 menyatakan “Meskipun undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti pendapat ahli, dari segi hukum pembuktian, pendapat ahli tidak dapat berdiri sendiri dan kedudukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berfungsi menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara;

14. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim memeriksa perkara pembatalan putusan BANI di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pun semakin tidak tepat dan tidak pada tempatnya, serta sungguh telah mendiskreditkan para arbiter-arbiter lain, dalam hal ini juga adalah ibu Hj. Fatimah Achyar, S.H., FCBARB., sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Beliau jelas adalah Arbiter yang sudah sangat terkenal dalam dunia arbitrase, sungguh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menempatkan posisi beliau dalam titik yang terendah dalam dunia hukum, dikarenakan seolah-olah telah melakukan tipu muslihat atau bahkan telah begitu mudahnya dipengaruhi dalam suatu pengambilan putusan BANI;
15. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr., yang menyatakan tidak etis apabila Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., mengomentari perkara yang pernah ditanganinya, haruslah ditinjau dari segi pihak Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya, yaitu tentang hubungan kerja berdasarkan berita di www.Hukumonline.Com. Jawaban Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., ini diperlukan guna membantah dalil dari Termohon Banding yang mengajukan bukti termaksud didalam persidangan Permohonan Pembatalan Putusan BANI;
16. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. yang menyatakan tentang adanya kepatutan dan etika arbiter sehubungan dengan komunikasi dan kerjasama antara arbiter dan saksi ahli bukanlah merupakan dasar untuk dijadikan pertimbangan telah terjadinya tipu muslihat dalam proses pengambilan putusan di BANI. Putusan BANI *a quo* dilakukan oleh 3 (tiga) Arbiter yang dianggap ahli dalam bidangnya masing-masing, tentunya keterangan ahli hanyalah sebagai alat untuk menambah keyakinan keseluruhan dari arbiter dan bukan penentu dari 3 (tiga) arbiter tersebut. Hal tentang etika dan kepatutan bukan pula wewenang dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menilainya;
17. Bahwa pun adanya hubungan “saling mengenal” antara arbiter dan ahli dalam dunia hukum yang sempit ini adalah merupakan hal yang biasa dalam pergaulan antara para praktisi hukum. Tidaklah dapat dijadikan

Halaman 27 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016



pertimbangan telah terjadi tipu muslihat hanya dikarenakan seseorang saling mengenal dan saling berkomunikasi. Oleh karena itu sangat berlebihan pertimbangan yang menyatakan hubungan komunikasi antara arbiter Humprey R. Djemat, S.H., LL.M., FCBArb., dan Elizana Tansah dapat mempengaruhi 2 (dua) arbiter lainnya, bahkan dikatakan suatu tindakan yang sifatnya “mengelabui” atau “mengecoh” 2 (dua) arbiter lain sehingga arbiter tidak dapat mendudukan fakta-fakta hukum pada keadaan yang sebenarnya. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr ini tentunya telah tidak benar, keliru, serta salah dalam penerapannya;

D. Tentang Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait penerapan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase;

1. Bahwa tentunya tidak bisa dilepaskan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai benteng terakhir pencari keadilan, dan oleh karenanya mempunyai dasar kekuatan hukum yang dijadikan pedoman bagi tiap-tiap putusan lembaga peradilan dibawahnya dalam suatu pengambilan putusan pengadilan. Mengenai penerapan pasal Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan pedoman, yang pada intinya ditujukan untuk menjaga kesamaan dan kepastian hukum di Negara Hukum Republik Indonesia. Putusan-putusan mana antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Januari 2008 Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar;

Bahwa permohonan ini premature sebab harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dahulu adanya tipu muslihat/kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak);

- b. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Maret 2009 Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam Pasal 70 tersebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan (dalam perkara pidana) dan di luar alasan tersebut, permohonan pembatalan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



- c. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 2010 Nomor 16 K/Pdt.Sus/2010. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yang menguatkan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pembatalan putusan arbitrase adalah berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu antara lain: dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan dinyatakan palsu atau ditemukan dokumen yang bersifat menentukan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat;

Untuk membuktikan hal-hal tersebut tentunya pihak lawan yang bersengketa/pihak lain yang berhubungan dengan surat yang dianggap palsu tersebut harus diikuti dengan perkara tersebut;

- d. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Februari 2010 Nomor 109 K/Pdt.Sus/2010. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh pemohon banding didasarkan pada adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon banding. Aka tetapi ternyata pemohon banding tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat tersebut dan tidak pula disertai dengan bukti berupa putusan pidana yang menyatakan telah terjadi tipu muslihat yang dilakukan oleh termohon banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

- e. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 November 2010 Nomor 126 K/Pdt.Sus/2010. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan dan pertimbangan *Judex Juris* dalam membatalkan putusan *Judex Facti* dengan dasar tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase sebagai syarat secara limitative secara rinci adalah sudah benar dalam penerapan hukum di mana permohonan peninjauan kembali sebagai pemohon pengajuan permohonan pembatalan tidak dapat membuktikan bahwa putusan BANI telah melanggar salah satu ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase yang dibuktikan oleh adanya putusan Pengadilan;

- f. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Desember 2011 Nomor 641 K/Pdt.Sus/2011. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa alasan pembatalan putusan BANI Nomor 345/IV/ARB-BANI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dimana di dalam penjelasannya dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan pengadilan;

- g. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Januari 2012 Nomor 231 K/Pdt.Sus/2012. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditegaskan bahwa ketentuan a s/d c harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Oleh karena alasan pembatalan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak dibuktikan dengan putusan pengadilan, maka permohonan pembatalan/gugatan tidak terbukti;

- h. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Februari 2013 Nomor 307 K/Pdt.Sus/2013. Kaidah hukumnya menyatakan:

Bahwa terkait dengan ketentuan penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan pengadilan. Lagi pula, alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

- i. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Mei 2013 Nomor 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013. Kaidah hukumnya menyatakan:

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa pembatalan putusan arbitrase apabila mengandung unsur-unsur sebagaimana

Halaman 30 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbit/2016



disebut dalam Pasal 70 dan berdasarkan penjelasan Pasal 70 tersebut, alasan pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Ternyata pemohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa permohonan kasasi telah melakukan wanprestasi, yaitu tidak melaksanakan isi Perjanjian Nomor 34, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 659/Pdt.G/2012/PN.SBY tanggal 17 Oktober 2012 telah tepat dan benar sehingga beralasan untuk dikuatkan;

- j. Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juli 2013 Nomor 182 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013. Kaidah hukumnya menyatakan:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ditentukan bahwa alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan;
2. Bahwa dengan berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang sudah sedemikian banyak memberikan pedoman terkait pembatalan putusan BANI, yang didasarkan pada Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, jelas dan tak terbantahkan, mengenai tipu muslihat haruslah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan secara seksama dan menyeluruh, dan tentunya atas pemeriksaan tipu-muslihat termaksud haruslah dinyatakan dalam suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap;
3. Bahwa oleh karena itu jelas kiranya beralasan permohonan banding dari Pemohon Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara



Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 30 September 2014 yang membatalkan Putusan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Tanggal 5 Juni 2014. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutuskan telah memberikan pertimbangan yang salah dan keliru dan juga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

4. Bahwa Pemohon Banding tentunya pula sebagai akhir dari Permohonan Banding ini adalah Pemohon Banding sangat berkeberatan atas adanya pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr, pada halaman 71 Putusan, yang menyatakan:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, alasan pembatalan Putusan Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 Tanggal 5 Juni 2014.yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh Termohon I dalam pemeriksaan sengketa patutlah untuk dikabulkan”;

5. Bahwa tegas dinyatakan, dalam hal adanya “tipu-muslihat” yang dilakukan oleh Pemohon Banding, terlebih lagi tipu muslihat ini dituduhkan pula kepada para arbiter Humprey R Djemat, S.H., L.L.M, FCBArbdan juga saksi ahli Elijana Tansah, S.H., M.H., dan oleh karenanya juga terkait dengan kredibilitas para arbiter lain pada Termohon II Banding, maka patutlah kiranya diperlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya tipu muslihat termaksud terlebih dahulu. Hal ini secara tegas dinyatakan pula dalam pertimbangan-pertimbangan hakim Agung MA RI pada beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memori Pemohon II:

- A. Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

1. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama pada halaman 60 alinea 2, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa benar adanya jika perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol adalah pada tanggal 16 Juni 2014 (vide bukti P-2 yang sama dengan bukti T.I-2 dan bukti T.II-2) namun demikian oleh karena terjadi sengketa antara Pemohon dan Termohon I perihal isi perjanjian dimaksud, yaitu adanya perbedaan pandangan antara Pemohon dengan Termohon I dalam menafsirkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992, maka sudah selayaknya jika sengketa antara Pemohon dengan Termohon I diselesaikan terlebih dahulu sebelum perjanjian dimaksud dinyatakan telah berakhir, *in casu* adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992 tentang Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan dan Pengalihan Hak Atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol menjadi status *quo*”;

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan status hukum Perjanjian Pembangunan, Pengelolaan, dan Pengalihan Hak atas Undersea World Indonesia di Taman Impian Jaya Ancol Nomor 81 Tanggal 21 September 1992, dibuat dihadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta (“Perjanjian BOT”) adalah dalam keadaan status *quo*;

Namun sungguh disayangkan, sama sekali tidak jelas bagian mana dalam Perjanjian BOT yang berada dalam status *quo* dan mana yang dianggap telah berakhir sehingga tidak berlaku;

3. Bahwa selain tidak jelas pada bagian mana yang dianggap status *quo* dan mana yang telah berakhir, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas sebenarnya telah memasuki atau mencampuri pokok perkara dalam Perkara Arbitrase BANI Nomor 513/IV/ARB-ARB/2013, karena yang menjadi pokok perkara dalam sengketa arbitrase tersebut adalah mengenai berlaku atau tidaknya Perjanjian BOT;
4. Bahwa dengan masih diberlakukannya Perjanjian BOT oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menjatuhkan status *quo* di atas, sesungguhnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga mencampuri atau mempertimbangkan mengenai pokok perkara arbitrase, bahkan memberikan keuntungan pada satu pihak dan merugikan pihak lainnya,

Halaman 33 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu pihak yang seharusnya menyerahkan aset karena telah berakhirnya jangka waktu berdasarkan perjanjian, seolah-olah menjadi diberikan hak untuk dapat menikmati dan mengambil keuntungan dari aset tersebut secara tidak sah;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase telah mengatur secara tegas mengenai tidak diperbolehkannya Ketua Pengadilan Negeri (dalam hal ini termasuk Majelis Hakim Tingkat Pertama) untuk menilai atau mencampuri pokok perkara arbitrase, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“(4) Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan hukum dari putusan arbitrase”;

Sedangkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Tidak diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat”;

6. Berdasarkan uraian-uraian dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 62 ayat (4) UU Arbitrase karena telah memberikan pertimbangan hukum yang bersinggungan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Arbitrase. Dengan demikian, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

B. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan satu sama lainnya dalam putusan tingkat pertama;

7. Bahwa Pembanding secara tegas menolak Putusan Tingkat Pertama, karena apabila kita perhatikan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dalam Putusan Tingkat Pertama, ternyata antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya tidak konsisten bahkan bertentangan satu sama lain. Pertimbangan hukum yang tidak konsisten dan saling bertentangan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- (i) Dalam pertimbangan hukum halaman 64 alenia ke 2, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang menyatakan



pokok perkara dalam proses arbitrase bukan merupakan kewenangannya, yang dikutip sebagai berikut:

“...menurut Majelis Hakim adalah bukan merupakan alasan-alasan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahkan lebih jauh sudah masuk ke dalam pokok perkara yang bukan menjadi kewenangan dari Majelis Hakim untuk menilainya, untuk itu terhadap ketiga alasan Pemohon sebagaimana di muka, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan patutlah untuk dikesampingkan”;

Ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman halaman 60 alinea 2 dalam Putusan Tingkat Pertama yang telah Pembanding kutip sebelumnya (*vide* angka 1 Memori Banding *a quo*). Karena dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama justru memberikan pertimbangan yang mempengaruhi pokok perkara sengketa dalam proses arbitrase;

- (ii) Dalam pertimbangan hukum halaman 66 alenia ke 3 baris ke 12 & 14, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah menentukan, adapun pertimbangan tersebut dikutip sebagai berikut:

“...., pun Majelis Hakim berpendapat bukti P-10 dimaksud sifatnya tidaklah menentukan, oleh karena hanya merupakan sebuah berita seperti pada umumnya”;

Meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah jelas-jelas menyatakan bukti dengan kode P-10 bukanlah bukti yang menentukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 68 alenia ke 3 justru mempertimbangkannya sebagai bukti, sebagaimana dapat dikutip sebagai berikut:

“...., maka bukti yang relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan pokok permasalahan kedua ini adalah bukti P-10 berupa fotocopy berita yang diambil dari situs hukum online (www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009 dan bukti T.II-8 berupa fotocopy email korespondensi dari sekretariat BANI (diwakili oleh Bapak Ismu) dengan Bapak humprey R Djemat;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-10 pada intinya



ingin menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara Majelis Arbiter Termohon II (Humphrey R. Djemat) dengan ahli Elijana Tansah....”

- (iii) Dalam pertimbangan hukum halaman 67 alenia ke 4, Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan yang pada pokoknya menyatakan dalam hal pengajuan pembatalan putusan arbitrase atas dasar tipu muslihat, maka harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun pertimbangan tersebut dikutip sebagai berikut:

“.... bahwa Majelis Hakim sependapat dengan dalil Termohon II yang pada pokoknya menyatakan dalam hal terdapat tipu-muslihat, maka harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, hal ini sejalan dengan isi penjelasan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan”;

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum berdasarkan ketentuan dalam UU Arbitase yang tertulis secara jelas dan tegas tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam halaman 68 alenia ke 2 kemudian malah memberikan pertimbangan hukum yang dengan sengaja menyimpangi/melanggar Undang-undang dengan mendasarkan pada suatu putusan Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan yang bertentangan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa namun demikian didalam perkembangan keilmuan dan pemeriksaan perkara di persidangan, pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 *juncto* Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 468/Pdt.G/2003/PN.Sby”;

8. Bahwa dengan telah jelasnya pertentangan-pertentangan (kontradiksi) antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya, padahal masih dalam satu Putusan Tingkat Pertama yang sama, jelas-jelas menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga, tahun 2009 pada halaman 335 mengkategorikan pertentangan antar pertimbangan hukum sebagai suatu bentuk kesalahan penerapan hukum, yang dikutip sebagai berikut:
“Jika diperhatikan putusan-putusan kasasi sejak dulu, putusan *Judex Facti* yang mengandung saling pertentangan selalu dikategorikan putusan yang salah menerapkan hukum. Mengenai ruang lingkup putusan mengandung saling pertentangan yang dapat dikategori kesalahan penerapan hukum meliputi:
 - Saling pertentangan antara satu pertimbangan dengan pertimbangan lain”;
10. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi Tetap-nya menegaskan sikapnya terhadap putusan yang mengandung saling pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain haruslah dibatalkan, melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 2462K/Pdt/1984 tanggal 30 Desember 1985, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:
“Putusan Pengadilan Tinggi Semarang haruslah dibatalkan atas alasan putusan nyata-nyata mengandung kekeliruan penerapan hukum, karena dalam putusan terdapat pertimbangan yang saling bertentangan atau kontradiktif yang serius”;
11. Berdasarkan uraian, alasan-alasan hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena terdapatnya pertentangan-pertentangan antara satu pertimbangan hukum dengan pertimbangan hukum lainnya dalam Putusan Tingkat Pertama. Untuk itu, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Banding yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

Halaman 37 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum yang bertentangan dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

12. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama pada halaman 68 alinea ke 2, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa namun demikian didalam perkembangan keilmuan dan pemeriksaan perkara di persidangan, pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan tipu muslihat dapat diajukan tanpa disertai dengan putusan pengadilan yang menyatakan adanya tipu muslihat tersebut, dimana Majelis Hakim yang bersangkutan cukup menilai dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon bahwa terdapat perbuatan tipu muslihat yang dilakukan oleh pihak lawan sebagaimana ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hal mana sebagaimana tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 700 PK/Pdt/2008 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/Banding/Wasit/2004 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Surabaya 468/Pdt.G/2003/PN.Sby”;

13. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama mengesampingkan ketentuan hukum dalam Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasan yang mewajibkan adanya suatu putusan pengadilan terlebih dahulu sebelum mengajukan pembatalan atas putusan arbitrase, yang masing-masing dikutip sebagai berikut:

Pasal 70 UU Arbitrase

“Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan



dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

14. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sungguh ganjil, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpangi (melanggar) Undang-undang dengan mendasarkan pada putusan yang dibuat hakim sebelumnya. Padahal Negara Republik Indonesia tidak menganut asas *stare decisis/binding force precedent* yang mewajibkan hakim untuk mengikuti putusan terdahulu;
15. Selain itu berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sama sekali tidak diatur putusan hakim terdahulu sebagai salah satu sumber hukum. Bahkan secara tegas diatur “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan” hanya terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Dengan demikian sungguh tidak dapat diterima dengan logika hukum, bagaimana mungkin suatu putusan yang belum tentu memenuhi syarat untuk disebut sebagai yurisprudensi, dalam Negara Hukum Indonesia yang tidak menganut asas *stare decisis/binding force precedent* dapat menyimpangi atau melanggar ketentuan UU Arbitrase.
17. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata”, penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga, tahun 2009 pada halaman 333 mengkategorikan putusan yang melanggar undang-undang sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum, yang dikutip sebagai berikut:

“Seperti yang dikatakan ketentuan undang-undang sangat banyak jumlahnya. Sehubungan dengan itu, ketentuan undang-undang apa saja yang dilanggar dalam putusan-putusan itu dikategori bertentangan



dengan undang-undang. Setiap putusan yang melanggar undang-undang (*wederrechtelijk, contrary to written law*), dikualifikasi putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van het recht, misapplication of law*);

18. Berdasarkan uraian-uraian, ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 70 UU Arbitrase dan Penjelasannya karena telah dengan sengaja mengabaikan/mengesampingkan syarat hukum adanya putusan pengadilan sebelum mengajukan permohonan pembatalan arbitrase. Dengan demikian, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding pada Mahkamah Agung yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

D. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menilai alat bukti P-10 karena tidak pernah memeriksa keterangan dalam alat bukti P-10 di muka persidangan;

19. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Putusan Tingkat Pertama pada halaman 68 alenia ke 3, yang menyatakan sebagai berikut:

“...., maka bukti yang relevan untuk dipertimbangkan sehubungan dengan pokok permasalahan kedua ini adalah bukti P-10 berupa fotocopy berita yang diambil dari situs hukum online (www.hukumonline.com) tanggal 6 Maret 2009 dan bukti T.II-8 berupa fotocopy email korespondensi dari Sekretariat BANI (diwakili oleh Bapak Ismu) dengan Bapak humprey R Djemat”;

20. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti P-10 yang berupa fotokopi kliping berita online sebagai suatu alat bukti sehubungan dengan dalil/tuduhan tipu muslihat yang dilontarkan oleh Terbanding I;

21. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 54 alinea kedua, baris ke 7 pada Putusan Tingkat Pertama hanya menyatakan “bukti P-10 sesuai print out”, maka perlu dikaji terlebih dahulu berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”) yang mengatur mengenai bukti yang berbentuk informasi elektronik;

22. Bahwa adapun ketentuan hukum yang mengakui suatu informasi



elektronik sebagai alat bukti hukum adalah Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang mengatur sebagai berikut:

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”;

23. Bahwa guna memberikan penafsiran yang benar atas Pasal 5 ayat (1) UU ITE tersebut perlu juga dilihat ketentuan hukum lainnya secara sistematis, yaitu Pasal 6 UU ITE beserta Penjelasannya yang dapat dikutip masing-masing sebagai berikut:

Pasal 6 UU ITE

“Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”;

Penjelasan Pasal 6 UU ITE

“Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab Sistem Elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya”;

24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 beserta Penjelasannya dalam UU ITE, maka dapat disimpulkan informasi/ dokumen yang dibuat melalui media elektronik fungsinya disetarakan dengan informasi yang dibuat dengan menggunakan media kertas. Oleh karena itu, dalam UU ITE hanya menyamakan dokumen elektronik dengan dokumen tertulis di atas kertas, UU ITE sama sekali tidak menentukan kedudukan hukum (dalam hal ini kedudukan, nilai, derajat, dan kekuatan pembuktian) dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, apa yang disebutkan dalam suatu dokumen elektronik tidak mutlak dianggap benar menurut Hukum Acara Perdata;
25. Bahwa sikap Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan suatu persoalan hukum atau dalil hanya berdasarkan suatu alat bukti



berupa fotokopi kliping berita online merupakan suatu bentuk kesalahan menerapkan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, bahkan dapat disamakan dengan memberikan pertimbangan dengan cara yang liar dan tak bertanggungjawab, karena isi berita dalam fotokopi kliping berita online tersebut sama sekali tidak pernah diuji kebenarannya di hadapan persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

26. Terlebih apabila kita membaca dengan benar-benar alat bukti P-10 tersebut, sama sekali tidak dimuat pernyataan dari saudari Eliana Tansah yang menyatakan bahwa ia merupakan pegawai atau bekerja atau memiliki hubungan afiliasi dengan salah satu anggota Majelis Arbiter BANI. Adapun yang memuat pernyataan "Sedangkan Elijana Tansah dari Kantor Advokat Gani Djemat & Partners berpendapat lain," adalah wartawan online yang membuat berita tersebut. Yang mana wartawan media online tersebut selama dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak pernah dihadirkan maupun didengar keterangannya. Artinya tidak pernah terbukti dan tidak pernah jelas, apakah saudari Eliana Tansah memberikan pernyataan ia bekerja pada Kantor Advokat Gani Djemat atau informasi tersebut didapatkan oleh wartawan media online dari pihak lain. Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dengan mudah menilai betapa bukti P-10 yang diajukan oleh Terbanding I tersebut sama sekali tidak dapat membuktikan apapun;

27. Bahwa walaupun alat bukti P-10 berisi pengakuan dari saudari Eliana Tansah yang menyatakan ia bekerja di Kantor Advokat Gani Djemat & Partner (*quod non*, hal mana ditolak), maka pengakuan tersebut seharusnya diperiksa di muka persidangan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bukan hanya membenarkannya begitu saja;

28. Bahwa Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi Tetap-nya menegaskan sikapnya terhadap pernyataan yang harus diperiksa di muka persidangan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985 Tanggal 29 November 1988, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";



29. Lebih lanjut, bukti P-10 yang diajukan oleh Terbanding I tersebut, sebenarnya tidak memenuhi pula syarat sebagai alat bukti akta pengakuan sepihak, karena alat bukti akta pengakuan sepihak sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1878 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") haruslah mencantumkan identitas dan ditandatangani. Padahal, sama sekali tidak ada tanda tangan saudara Eliana Tansah dalam alat bukti P-10 tersebut;
30. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum hanya berdasarkan suatu fotokopi kliping berita online, dimana pernyataan-pernyataan dalam berita online tersebut tidak pernah diperiksa secara langsung dalam persidangan bahkan alat bukti P-10 tersebut sebenarnya tidak memiliki kualifikasi sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata yang berlaku. Untuk itu, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Banding yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;
- E. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian perkara perdata karena telah mempertimbangkan "dokumen fotokopi dari fotokopi" sebagai bukti tanpa pernah ditunjukkan "dokumen asli" di muka persidangan;
31. Bahwa Pembanding secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Tingkat Pertama pada halaman 64 alinea ke 3, yang mana pertimbangan hukum tersebut dikutip sebagai berikut:
- "Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak. Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, sebagian adalah tidak ada aslinya dan hanya merupakan fotokopi dari fotokopi, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut sangat relevan dengan perkara *a quo*, disamping itu bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan";
32. Bahwa fakta persidangan menunjukkan bahwa Pembanding telah berulang kali membantah kebenaran dari surat-surat fotokopi yang diajukan oleh Terbanding I tanpa pernah ditunjukkan dan/atau disertai



oleh dokumen-dokumen aslinya, sehingga tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta persidangan Majelis Hakim untuk memberikan pertimbangan hukum “....bukti-bukti surat tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka bukti surat tersebut patut untuk dipertimbangkan”;

33. Bahwa selain tidak sesuai dengan fakta dalam persidangan sebagaimana Pembanding terangkan di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan-ketentuan Hukum Pembuktian Perkara Perdata yang mengatur kekuatan dalam pembuktian atas suatu bukti tertulis (surat) hanya dapat dipercaya sepanjang dapat ditunjukkan aslinya. Adapun ketentuan-ketentuan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1888 KUH Perdata

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. (KUHPerd. 1885, 1889, 1891; BS. 25; KUHD 24 dst.; Rv. 159; KUHP 263; RBg. 301)”;

Pasal 138 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (“HIR”)

“Jika satu pihak menyangkal kebenarannya suatu surat bukti yang diajukan oleh lawannya, maka Pengadilan Negeri dapat mengadakan penyelidikan tentang hal itu dan kemudian menentukan apakah surat itu boleh atau tidak untuk dipergunakan”;

34. Bahwa sejalan dengan dalil di atas, Ahli Hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, penerbit Sinar Grafika, cetakan ketiga, tahun 2005, pada halaman 622 memberikan suatu doktrin ilmu hukum sebagai berikut:

“Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti”;

35. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. melalui yurisprudensi tetapnya juga telah menegaskan sikapnya tentang sifat dan nilai pembuktian dari surat fotokopi yang tidak dapat disertakan atau ditunjukkan surat aslinya,



seperti tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 Tanggal 9 Desember 2014, yang memberikan kaidah hukum sebagai berikut:

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti”;

36. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum, doktrin dan Yurisprudensi tetap di atas, dapat dibuktikan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai surat fotokopi dari fotokopi sebagai alat bukti yang sah, patut dan relevan untuk dipertimbangkan adalah bertentangan dengan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, secara khusus bertentangan dengan ketentuan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata;

37. Berdasarkan uraian, ketentuan-ketentuan hukum, doktrin dan Yurisprudensi Tetap di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menilai suatu bukti fotokopi selama proses pembuktian. Untuk itu, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung Banding yang terhormat untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

F. Amar Putusan Tingkat Pertama tidak lengkap serta melanggar ketentuan hukum acara perdata karena tidak memutus/mengadili tuntutan eksepsi dari salah satu pihak dalam perkara;

38. Bahwa dalam Putusan Tingkat Pertama halaman 59 s.d. 60, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan pertimbangan hukumnya secara jelas dan tegas tentang materi “ekspepsi”. Bahkan pertimbangan hukum tentang materi eksepsi tersebut diposisikan pada bagian pembuka atau digunakan sebagai pintu masuk bagi Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dalil-dalil sekaligus fakta-fakta hukum selanjutnya yang terungkap dalam dalam fakta persidangan;

Sehingga secara jelas dan tegas materi pertama atau dalil hukum pertama yang menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memutus pokok perkara tersebut adalah materi tentang eksepsi yang diajukan oleh Terbanding II (dahulu Termohon I). Dalam pertimbangan hukumnya mengenai eksepsi tersebut pada halaman 60, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat sebagai berikut:

“... walaupun Perjanjian Nomor 81 tanggal 21 September 1992 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir pada tanggal 16 Juni 2014, namun demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah menjadikan Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum atau kedudukan hukum (legal standing) sebab yang utama didalam perkara *a quo* adalah legal standing Pemohon dalam kedudukannya sebagai pihak yang mengajukan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”;

39. Bahwa faktanya dalam amar/diktum Putusan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah memutus dan/atau mengadili tentang dalil eksepsi tersebut dalam amar/diktum putusannya, padahal dalil eksepsi tersebut telah dimintakan dan/atau dituntut oleh Terbanding II dalam Jawabannya untuk diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;
40. Bahwa ketidakjelasan amar Putusan Tingkat Pertama tersebut semakin terlihat ketika dalil eksepsi tersebut secara nyata-nyata telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian pertimbangan hukum, akan tetapi tidak pernah diputus dan/atau diadili sama sekali dalam amar/diktum, apakah dalil eksepsi tersebut dikabulkan atau ditolak;
41. Bahwa hal tersebut di atas membuktikan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum dari Pasal 178 ayat (2) HIR, sebagaimana dikutip berikut ini:
“Bahwa Hakim itu wajib mengadili semua bagian tuntutan”;
42. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi Tetap-nya dalam Putusan MA Nomor 109 K/Sip/1960 Tanggal 20 September 1960, telah menegaskan sikapnya mengenai kewajiban hakim dalam mengadili dan memutus semua bagian dari tuntutan, yang dikutip sebagai berikut:
“cara mengadili yang demikian melanggar kewajiban hukum yang dibebankan kepada Hakim untuk mengadili segala tuntutan dalam perkara. Meskipun tuntutan gugatan Nomor 2 dan Nomor 3 ditolak, tuntutan Nomor 1 harus diputus dan diadili”;
43. Sejalan dengan ketentuan hukum dan Yurisprudensi Tetap di atas, Ahli Hukum yang juga Hakim, Dr. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., telah memberikan doktrin hukum dalam bukunya yang berjudul “Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia” halaman 222 alinea ke 2, yang dapat dikutip sebagai berikut:
“Secara eksplisit eksepsi/tangkisan ini harus diperiksa dan diputus

Halaman 46 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama dengan pokok perkaranya, kecuali terhadap eksepsi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri (*exemptie van onbevoegheid*) harus diputus melalui putusan sela”;

44. Berdasarkan uraian-uraian, ketentuan hukum, Yurisprudensi Tetap dan doktrin hukum yang telah diuraikan di atas, terbukti Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam, karena melewatkan begitu saja tuntutan eksepsi dari Terbanding II (dahulu Termohon I) yang sebenarnya telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim namun tidak mengadili/memutus eksepsi tersebut di dalam amar/diktum Putusan Tingkat Pertama. Dengan demikian, sudah sepatutnya dan Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus Permohonan Banding ini untuk membatalkan Putusan Tingkat Pertama;

G. Putusan Tingkat Pertama terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi alasan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung;

45. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Pembanding uraikan di atas, terbukti Putusan Tingkat Pertama merupakan atau mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian Putusan Tingkat Pertama telah melanggar ketentuan hukum dalam Pasal 53 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (“UU Kekuasaan Kehakiman”) yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;

(2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”;

46. Bahwa dengan telah jelas dan tegasnya fakta, Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan atau melanggar ketentuan Hukum yang berlaku, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* untuk menerima banding (diartikan sebagai kasasi) dan membatalkan Putusan Tingkat Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung yang dikutiup sebagai berikut:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:



- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutuskan dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori (I) tanggal 16 Oktober 2014, memori (II) tanggal 28 Oktober 2014 dan kontra memori tanggal 19 Desember 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti tidak ada hubungan kerja antara ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan *in casu* Elijana Tansah dengan salah satu Arbiter *in casu* Humphrey R. Djemat dalam perkara *a quo* sehingga tindakan Terbanding I menghadirkan ahli dalam perkara *a quo* bukan merupakan tipu muslihat;
- Bahwa selain keterangan ahli tidak mengikat Majelis Arbiter, pendapat Terbanding II adalah pendapat Majelis sehingga adanya kesamaan pendapat antara Majelis Arbitrase dengan keterangan ahli Elijana Tansah mengenai maksud ketentuan Pasal 8 ayat (6) Akta Nomor 81/1992 tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak *in casu* Termohon Banding I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karena itu sudah selayaknya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon I PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk., dan Pemohon II BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 30 September 2014 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon I dan II dikabulkan, maka Termohon/Pemohon Pembatalan Arbitrase harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon I **PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.**, dan Pemohon II **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan dari Pemohon I **PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL (Persero), Tbk.**, dan Pemohon II **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)** tersebut;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 305/Pdt.G/BANI/2014/PN Jkt.Utr. tanggal 30 September 2014 yang membatalkan putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 513/IV/ARB-BANI/2013 tanggal 5 Juni 2014;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat terakhir ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016** oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

ttd/.

Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.,D.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Retno Kusri, S.H.,M.H..

Biaya-biaya:

1. M a t e r i a l.....	: Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	: Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi Kasasi.....</u>	: Rp489.000,00 +
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. P a n i t e r a

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 50 dari 50 hal. Put. Nomor 425 B/Pdt.Sus-Arbt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)